



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

GUSTI AGUNG ALIT ADI NEGARA., Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 09 Januari 1992, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta;

dan

NI LUH NOVITA PUTRI ADEKANTARI., Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 21 Novemebr 1992, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kaliuntu, Kelurahan kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 43/Pdt.P/2024/PN Sgr Tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No 43/Pdt.P/2024/PN Sgr Tanggal 13 Februari 2024 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No 43/Pdt.P/2024/PN Sgr atas nama pemohon Gusti Agung Alit Adi Negara , DKK tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Februari 2024 dibawah Register No 43/Pdt.P/2024/PN Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama hindu pada tanggal 09 November 2019 di Buleleng berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-24042020-0006 Tanggal 24 April 2020
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Pertama Yang bernama I Gusti Agung Radeva Narattama, Laki-laki Lahir di Tabanan Tanggal 03 Mei 2020 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : 5108-LT-02102020
3. Bahwa setelah anak para pemohon berumur 3 Minggu 4 hari membuat Akte Kelahiran
4. Bahwa setelah anaknya berumur 1 Tahun anak pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari I Gusti Agung Radeva Narattama menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama
5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turut meragai jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari I Gusti Agung Radeva Narattama menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama
7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada kepala pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenaan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-02102020-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Oktober 2020, yang semula tertulis bemama I Gusti Agung Radeva Narattama agar dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 - 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk , NIK . 5201156111920002 atas nama Ni Luh Novita Putri Ade Kantari, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
 - 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk , NIK . 5108060901920001 atas nama I Gst.A. Alit Adi Negara , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
 - 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-24042020-0006 tanggal 24 April 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
 - 4 Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108062404200003 tanggal 02 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga I Gusti. A. Alit Adi Negara , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
 - 5 Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5018-LT-02102020-0043 ,atas nama I Gusti Agung Radeva Naratama yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I GUSTI AGUNG PRAMACAKRA YUDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon 1 sedangkan pemohon 2 adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Hindu tanggal 09 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Agung Radeva Naratama yang lahir di Tabanan tanggal 03 Mei 2020 dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;
- Bahwa saksi Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena sering mengalami sakit-sakitan dan sudah berobat secara medis namun tidak kunjung sembuh kemudian Para Pemohon menanyakan ke paranormal dan di sarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang awalnya bernama I Gusti Agung Radeva Naratama di rubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;
- Bahwa setelah nama anak para pemohon yang awalnya bernama I Gusti Agung Radeva Naratama di rubah secara niskala menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama sudah tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa dari keluarga besar Para Pemohon maupun pihak lain tidak ada yang keberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI I GUSTI AGUNG SRI PARTINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon 1 sedangkan pemohon 2 adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama anaknya;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Hindu tanggal 09 November 2019;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Agung Radeva Naratama yang lahir di Tabanan tanggal 03 Mei 2020 dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;
- Bahwa saksi Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena sering mengalami sakit-sakitan dan sudah berobat secara medis namun tidak kunjung sembuh kemudian Para Pemohon menanyakan ke paranormal dan di sarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang awalnya bernama I Gusti Agung Radeva Naratama di rubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;
- Bahwa setelah nama anak para pemohon yang awalnya bernama I Gusti Agung Radeva Naratama di rubah secara niskala menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama sudah tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa dari keluarga besar Para Pemohon maupun pihak lain tidak ada yang keberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan 4 dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-02102020-0043 yang

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Oktober 2020, yang semula tertulis bernama I Gusti Agung Radeva Narattama agar dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Ni Luh Novita Putri Adekantari (bukti P-1) dan I Gst. A. Alit Adi Negara (bukti P-2) merupakan pasangan suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-24042020-0000 (bukti P-3) yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga No. 5108062404200003 atas nama I Gst. A. Alit Adi Negara (bukti P-4) dan memiliki anak yang bernama I Gusti Agung Radeva Naratama(bukti P-5) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu I Gusti Agung Pramacakra Yuda dan I Gusti Agung Sri Partini yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama I Gusti Agung Radeva Naratama dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan sudah berobat secara medis namun tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan ke paranormal dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut yang awalnya bernama I Gusti Agung Radeva Naratama di rubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama. Bahwa setelah diganti secara niskala nama anak pemohon yang awalnya bernama I Gusti Agung Radeva Naratama di rubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama sudah tidak sakit-sakitan lagi. dimana dari pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2019 bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gusti Agung Radeva Naratama karena anak tersebut sering sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh bermaksud dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama dimana anak tersebut sejak namanya diganti secara niskala sudah tidak mengalami sakit-sakitan lagi dan terhadap perubahan nama tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka perubahan nama anak Para Pemohon adalah sah sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari permohonan Para Pemohon yaitu tentang Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian pula berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 93 ayat (1) disebutkan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat untuk dikabulkan pula, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Para Pemohon yaitu Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan in, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Para

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan telah dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dari Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 yang merupakan kesimpulan dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan pula;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Agung Radeva Naratama, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-02102020-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Oktober 2020, dirubah menjadi I Gusti Agung Radestya Narattama;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari :Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami : Ni Made Kushandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3	Penggandaan Berkas	:	Rp	3.000,00
4	Panggilan	:	Rp	-
5	PNBP	:	Rp	10.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Materai	:	Rp	10.000,00
8	Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Jumlah		:	Rp	213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)